

DARURAT KASUS KECELAKAAN KERJA DI INDONESIA

Luthvi Febryka Nola*

21

Abstrak

Kasus kecelakaan kerja terus meningkat, tidak hanya dari segi jumlah, tetapi juga tingkat keparahannya. Peningkatan ini tidak dapat dibiarkan karena dapat memicu konflik dengan kerugian yang lebih besar. Tulisan ini membahas permasalahan terkait penyebab peningkatan kasus kecelakaan kerja, kerugian yang ditimbulkan dan upaya yang untuk menekan kasus. Peningkatan kasus kecelakaan kerja disebabkan upaya preventif pemerintah untuk menekan jumlah kasus belum signifikan. Peningkatan kasus kecelakaan menyebabkan peningkatan kerugian materiil dan imateriil. Diperlukan upaya meredam kasus dengan cara mengubah strategi penanganan dari preventif ke represif. Komisi IX DPR RI melalui fungsi legislasi dapat berperan dengan merevisi UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dengan lebih memperjelas peran stakeholder dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja serta adanya pemberian sanksi lebih tegas pada pihak yang melanggar atau tidak melakukan tugas dengan baik.

Pendahuluan

Sepanjang tahun 2023, terjadi sejumlah kasus kecelakaan kerja menarik perhatian nasional. Pada 1 September 2023, lima orang karyawan Ayuterra Resort di Gianyar, Bali meninggal akibat lift yang mereka gunakan jatuh ke jurang (travel.detik.com, 15 September 2023). Pada Februari 2023, tiga pekerja PT Prasadha Pamunah Limbah Industri, subkontraktor PT Pertamina Hulu

Rokan (PHR) meninggal akibat terjatuh ke dalam tangki limbah (Kompas, 26 Februari 2023).

Kedua kasus di atas hanya bagian kecil dari kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia. Jumlah kecelakaan terus mengalami peningkatan, tahun 2020 sebanyak 220.740 orang korban, tahun 2021 sebanyak 234.370 orang, dan tahun 2022 sebanyak 265.334 orang (Kemenaker, 2022:95). Tidak hanya



* Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Kesra pada Pusat Analisis Keparlemenan Setjen DPR RI, e-mail: luthvi.nola@dpr.go.id.



jumlah, tetapi tingkat keparahan juga meningkat. Korban tidak hanya mengalami luka dan cacat melainkan juga meninggal dunia. Pada tahun 2020, korban meninggal sebanyak 4.007 orang, setahun kemudian menurun menjadi 3.410 orang, tetapi kembali meningkat tahun 2022 menjadi 6.552 orang (Kemenaker, 2022: 95).

Peningkatan kasus kecelakaan kerja tidak boleh diabaikan karena dapat memicu masalah yang lebih besar, seperti kerusakan yang terjadi di PT Gunbuster Nickel Industri (PT GNI) salah satu pemicunya adalah maraknya kasus kecelakaan kerja yang kurang mendapatkan perhatian (spn.or.id, 28 Mei 2023). Tulisan membahas mengapa kasus kecelakaan kerja terus meningkat? bagaimana dampak peningkatan kasus? Apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk dapat mengendalikan peningkatan kasus?

Penyebab Peningkatan Kasus Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja disebabkan oleh 3 faktor yaitu manusia, peralatan dan lingkungan (Damkar, 14 Juli 2020). Faktor yang berasal dari manusia meliputi perilaku pekerja yang kurang memahami aturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); minimnya pelatihan K3; kurangnya kesadaran penggunaan Alat Pelindung Diri (APD); dan kurang memadainya prosedur Standar Operasional Prosedur (SOP) K3. Misalnya kasus kecelakaan kerja di PHR, diawali dengan jatuhnya seorang karyawan ke dalam tangki limbah kemudian dua temannya datang menolong akhirnya malah ikut terjatuh dalam tangki. Ketiganya terjatuh akibat terkena cairan limbah yang beracun. Seharusnya perusahaan memiliki SOP terkait cara penanganan korban kecelakaan kerja dan pekerja

harusnya juga memahami bahaya yang ditimbulkan oleh tangki limbah (Kompas, 26 Februari 2023).

Dari segi peralatan, kecelakaan kerja umumnya dipicu masalah kondisi mesin yang tidak memadai dan kurang aman serta posisi penempatan mesin yang tidak tepat. Seperti pada kasus kecelakaan karyawan Ayuterra Resort, lift terjun ke jurang akibat tali lift yang tidak mampu menampung beban hingga akhirnya putus (travel.detik.com, 15 September 2023). Sedangkan dari segi lingkungan, kecelakaan dipengaruhi oleh desain tempat kerja yang kurang aman, lokasi kerja yang rawan terjadi kecelakaan, seperti bekerja di tempat tinggi, kebisingan dan suhu udara yang ekstrem. Kondisi ini yang dialami para pekerja di PT GNI, mereka bekerja di tempat kerja yang penuh debu sehingga salah satu tuntutan karyawan ketika melakukan mogok yang berakhir ricuh adalah agar perusahaan memasang sirkulasi udara di setiap gudang atau smelter (spn.or.id, 28 Mei 2023).

Menurut H.W Heinrich, faktor manusia menjadi penyebab utama kecelakaan kerja yaitu sebesar 88%, kemudian disusul faktor peralatan sebesar 11%, sisanya 1% (Damkar, 14 Juli 2020). Tingginya kasus yang disebabkan oleh faktor manusia membuat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melakukan berbagai upaya preventif untuk menekan kasus, antara lain melalui kampanye, seminar, sosialisasi, pelatihan, peningkatan pengawasan K3 dan pemberian penghargaan. Namun berbagai upaya yang dilakukan tersebut tidak memperoleh hasil yang memuaskan. Kasus kecelakaan terus mengalami peningkatan dan korban terus berjatuhan.

Dampak Kerugian yang Ditimbulkan

Untuk menghitung kerugian dari suatu kecelakaan kerja, ada teori yang disebut teori gunung es (*iceberg theory*) yang menyatakan, kerugian akibat kecelakaan kerja jauh lebih besar dari yang terlihat dipermukaan, layaknya sebuah gunung es, kecil terlihat dipermukaan tapi sangat besar di bawahnya (Damkar, 14 Juli 2020). Kerugian yang terlihat berkaitan dengan biaya langsung untuk penanganan korban kecelakaan kerja. Biaya langsung berupa biaya pengobatan dan perawatan korban kecelakaan kerja dan biaya kompensasi (yang tidak diasuransikan). Sedangkan biaya tidak langsung ada 2 yaitu, *pertama*, biaya kerusakan aset yang tidak diasuransikan meliputi kerusakan bangunan, alat dan mesin, produk dan bahan/material, gangguan dan terhentinya produksi, biaya administratif, pengeluaran sarana/prasarana darurat sewa mesin sementara. *Kedua*, terkait biaya lain yang tidak diasuransikan berupa waktu untuk investigasi, pembayaran gaji untuk waktu hilang, biaya perekrutan dan pelatihan, biaya lembur (investigasi), biaya ekstra pengawasan, waktu untuk administrasi, penurunan kemampuan pekerja yang kembali karena cedera, kerugian bisnis dan nama baik.

Berdasarkan simulasi perhitungan teori gunung es yang biasa digunakan di Indonesia adalah apabila biaya langsung 1 juta, maka biaya tidak langsung berupa kerusakan aset yang tidak diasuransikan mencapai 5-50 juta. Sedangkan biaya lain yang tidak diasuransikan mencapai 5-30 juta (Damkar, 14 Juli 2020). BPJS pada

tahun 2021 telah mengeluarkan uang sebanyak Rp1,79 triliun, artinya biaya ini adalah yang terlihat. Jika dihubungkan dengan simulasi perhitungan teori gunung es, maka biaya tidak langsung berupa kerusakan aset yang tidak diasuransikan berkisar antara Rp8,95- Rp89,5 triliun. Biaya lain yang tidak diasuransikan berkisar Rp8,95 triliun - Rp53,7 triliun.

Selain kerugian materiil, kecelakaan kerja juga menimbulkan kerugian imateriil. Kerugian imateriil tidak dapat dibuktikan, dipulihkan kembali dan/atau menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit, dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung berdasarkan uang (mahkamahagung.go.id, 12 September 2017). Pekerja yang meninggal tentu akan membuat keluarga merasa kehilangan. Apabila pekerja luka tentunya akan menimbulkan kesakitan. Berkaitan dengan kecelakaan kerja, kerugian imateriil tidak hanya akan diderita pekerja dan keluarga akan tetapi juga masyarakat. Seperti kasus kecelakaan kerja yang melibatkan lift di ruang public, tentunya akan menimbulkan perasaan khawatir dalam diri masyarakat pada saat akan menggunakan lift. Melihat besarnya kerugian materiil dan imateriil akibat kecelakaan kerja, tidak salah pernyataan bahwa K3 sebetulnya investasi. Permasalahannya perhitungan ini tidak dipahami oleh banyak pihak, terutama perusahaan.

Upaya Pengendalian Kasus

Berbagai upaya preventif telah dilakukan pemerintah untuk menekan kasus kecelakaan kerja. Hanya saja upaya tersebut tidak berhasil menekan laju kecelakaan kerja. Adapun kendala yang dihadapi pemerintah dalam

melakukan upaya preventif adalah minimnya tenaga pengawas dan mediator ketenagakerjaan yang sangat berperan melakukan sosialisasi dan pembinaan hukum ketenagakerjaan termasuk K3; minimnya anggaran untuk pembinaan, pelatihan dan kampanye; serta menurunnya kesadaran masyarakat terhadap K3. Penurunan kesadaran ini terlihat dari menurunnya jumlah perusahaan yang menerapkan SMK3 sebesar 14% di tahun 2023, dari yang tadinya 2.004 menjadi 1.749 perusahaan yang mengimplementasikan SMK3 (isafetymagazine.com, 23 Juni 2023).

Terkait insiden putusnya kabel lift di Bali, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyatakan, perusahaan sebetulnya pernah mendapatkan sertifikat *Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability* (CHSE) pada tahun 2020 yang difasilitasi Kemendparekraf (travel.detik.com, 15 September 2023). Hanya saja setelah tidak difasilitasi, perusahaan tidak melakukan perpanjangan sertifikat. Dengan demikian sangat sulit mengharap kesadaran perusahaan terkait proses sertifikasi K3.

Kurang signifikan hasil yang didapat dari upaya preventif yang dilakukan pemerintah selama ini dalam upaya pengendalian kasus kecelakaan kerja, harusnya menjadi pertimbangan untuk memilih upaya yang lebih tegas (represif). Upaya ini dimungkinkan karena dalam teori perlindungan hukum terdapat dua bentuk perlindungan yaitu preventif dan represif. Penegakan hukum represif harus didukung oleh aturan yang memadai, sayangnya aturan sanksi dalam UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (UU Keselamatan Kerja) sangatlah minim. Belajar pada UU Keselamatan Kerja di Singapura (*Workplace Safety and Health Act 2006*) dan Jepang (*Industrial Safety*

and Health Act No. 57 of 1972), mereka memberikan hukuman yang cukup tegas kepada pihak yang melanggar baik itu hukuman penjara maupun denda. Sanksi pun akan ditambah jika pelanggaran dilakukan secara berulang.

Belajar dari kegagalan pendekatan preventif dan praktek UU K3 di negara lain, seharusnya UU Keselamatan Kerja Indonesia mengatur secara lebih jelas organisasi K3 di perusahaan melalui Sistem Manajemen K3. Selain itu, setiap stakeholder harusnya disebutkan tugas dan kewenangannya dengan jelas. Pelanggaran akan tugas dapat bermuara pada sanksi pidana, agar organisasi K3 di perusahaan dapat melakukan tugas dan fungsinya secara maksimal.

Penutup

Jumlah kecelakaan kerja terus mengalami peningkatan. Penyebabnya adalah upaya preventif yang dilakukan pemerintah tidak memperoleh hasil yang memuaskan sehingga kecelakaan kerja terus terjadi. Akibatnya kerugian mencapai triliunan rupiah. Belum lagi dengan kerugian materiil yang harus ditanggung pekerja, keluarga dan masyarakat. Oleh karenanya, selain melakukan upaya preventif, pemerintah perlu melakukan upaya represif.

Upaya represif membutuhkan aturan hukum yang memadai. Komisi IX DPR RI melalui fungsi legislasi perlu melakukan revisi terhadap UU Keselamatan Kerja. UU ini sudah masuk program legislatif nasional jangka panjang 2020-2024. Materi yang perlu diatur adalah sistem manajemen K3, agar diatur secara jelas tugas dan kewenangan para stakeholder yang terlibat beserta sanksi yang tegas.

Referensi

- "Kasus Kecelakaan Kerja Terus Naik di Indonesia, Apa Ini Terkait Penurunan Implementasi SMK3?", isafetymagazine.com, 23 Juni 2023, <https://isafetymagazine.com/kasus-kecelakaan-kerja-terus-naik-di-indonesia-apa-ini-terkait-penurunan-implementasi-smk3/>, diakses 20 September 2023.
- "Kematian, Kecelakaan Kerja, Pemberangusan Serikat, Kriminalisasi: Nasib Pekerja Indonesia dan Tiongkok Di Industri Smelter Nikel PT GNI", spn.or.id, 28 Mei 2023, <https://spn.or.id/kematian-kecelakaan-kerja-pemberangusan-serikat-kriminalisasi-nasib-pekerja-indonesia-dan-tiongkok-di-industri-smelter-nikel-pt-gni/>, diakses 21 September 2023.
- "Kerugian Kecelakaan Kerja (Teori Gunung Es Kecelakaan Kerja)", bandaacehkota.go.id, 14 Juli 2023, <https://damkar.bandaacehkota.go.id/2020/07/14/kerugian-kecelakaan-kerja-teori-gunung-es-kecelakaan-kerja/>, diakses 17 September 2023.
- "Perluasan Ruang Lingkup Kerugian Immaterial", mahkamahagung.go.id, 12 September 2017, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immaterial-oleh-dr-riki-perdana-roya-waruwu-s-h-m-h>, diakses 20 September 2023.
- "Profil Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Indonesia Tahun 2022", kemnaker.go.id, https://satu.data.kemnaker.go.id/satudata-public/2022/10/files/publikasi/1675652225177_Profil%2520K3%2520Nasional%25202022.pdf, diakses 17 September 2023.
- "Sandiaga Uno Punya Catatan Khusus soal Ayuterra Resort", detik.com, 15 September 2023, <https://travel.detik.com/travel-news/d-6932135/sandiaga-uno-punya-catatan-khusus-soal-ayuterra-resort>, diakses 20 September 2023.
- "3 Pekerja Tewas di Blok Rokan, Berawal dari Tolong Teman Jatuh ke Tangki Limbah", kompas.com, 26 Februari 2023, <https://regional.kompas.com/read/2023/02/26/152539178/3-pekerja-tewas-di-blok-rokan-berawal-dari-tolong-teman-jatuh-ke-tangki?>, diakses 21 September 2023.

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
 ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.